



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Philipus Fernandes, S.H., dkk, advokat pada kantor hukum Philipus Fernandez, S.H., dkk, yang beralamat di Jalan Piet Tallo Nomor 5, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, philipusfernandez.peradi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donald Alberigo N. Nakamnanu, S.H., advokat yang beralamat di kantor RSS Oesapa-Non Blok, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang advokatrigo@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli

Hal 1 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 8 Juli 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan agama Kristen di Gereja Betlehem Nifu pada tanggal 13 Maret 2009 dan terdaftar dalam akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil SoE Kabupaten TTS Nomor XXX/PKW/WNI/CS.TTS/ 2009;
2. Bahwa setelah perkawinan diatas Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak pertama, lahir di Kupang pada tanggal 12 Agustus 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/UMUM/WNI/CS.TTS/09;
 2. Anak kedua, lahir di Kupang pada tanggal 21 Desember 2010, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/IST/0-60/WNI/CS.TTS/2011;
 3. Anak ketiga, Lahir di Kupang pada tanggal 06 Desember 2015, umur 8 tahun, perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX;
3. Bahwa selanjutnya setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten TTS-NTT;
4. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak disetujui oleh keluarga Penggugat akan tetapi karena Penggugat dan Tergugat sudah saling mencintai maka Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan ijin nikah ke Pengadilan Negeri SoE melalui Penetapan Pengadilan Negeri SoE Nomor XXX/Pdt.P/2009/PN.SoE;
5. Bahwa awal badai rumah tangga/persoalan yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2010 waktu Penggugat hamil anak kedua, Tergugat yang mempunyai kebiasaan berjudi (main sabung ayam), walaupun sudah ditegur oleh Penggugat, tapi Tergugat selalu menjawab bahwa "itu hobby saya dari kecil" dan tidak

Hal 2 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan nasihat dari Penggugat; Bahwa lama kelamaan kebiasaan judi ayam itu semakin lama semakin besar taruhannya dan sampai keluar kota. Perselisian pendapat dimulai semenjak Tergugat mulai judi ayam. Kadang perselisihan kita kecil kadang perselisihan besar sampai Penggugat sering menangis dan mengadu ke ipar Penggugat (karena Keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat belum rukuk) dan nasehat ipar Penggugat di suruh sabar-sabar saja, tapi terkadang ipar Penggugat berkata "mau bagaimana lagi, itu hobby dia" dan cuman itu refreshingnya; dan ada saja perselisian kami secara terus dan di saat anak-anak masih kecil kalau terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengusir Penggugat;

6. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran selalu terjadi hampir setiap hari dan Tergugat sering mulai melakukan penganiayaan kepada Penggugat sehingga membuat penggugat menderita tertekan secara psikis dan lahiriah, walaupun pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak damai;

7. Bahwa ketika Penggugat memberikan masukan/ saran kepada Tergugat untuk merubah kebiasaan buruknya, Tergugat selalu memberikan alasan yang tidak masuk akal, marah-marah dan juga disertai dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) yang dilakukan oleh Tergugat;

8. Bahwa karena sikap dan kelakuan bermain judi tergugat yang tidak mau berubah dan tetap melakukan kekerasan, maka untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan diri Penggugat maka penggugat kembali ke Kupang dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;

9. Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak pernah berubah sikap dan perilakunya terhadap Penggugat, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh suami-istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bahtin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud lagi;

Hal 3 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selama ini Penggugat yang merawat dan membesarkan anak-anak, Sehingga Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar hak asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat dan Tergugat dibebani Pertanggungjawaban untuk menanggung biaya nafkah dan pendidikan anak-anak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri SoE cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan memeriksa Gugatan ini dan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Sah menurut undang-undang, di Gereja Betlehem Nifu pada tanggal 13 Maret 2009 dan terdaftar dalam akta perkawinan Nomor XXX/PKW/WNI/CS.TTS/2009 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil SoE Kabupaten TTS, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing:
 1. Anak pertama, lahir di Kupang pada tanggal 12 Agustus 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/UMUM/WNI/CS.TTS/09;
 2. Anak kedua, lahir di Kupang pada tanggal 21 Desember 2010, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/IST/0-60/WNI/CS.TTS/2011;
 3. Anak ketiga, Lahir di Kupang pada tanggal 06 Desember 2015, umur 8 tahun, perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX;

Tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung untuk mengasuh, membesarkan dan menyekolahkan anaknya;

4. Membebani Tergugat untuk bertanggungjawab menafkahi dan menyekolahkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat dengan biaya untuk setiap bulannya sebesar Rp25.000.000.00 (Dua Puluh Lima Juta

Hal 4 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



Rupiah);

5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan Keputusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat yang berwenang di Kantor Catatan Sipil SoE Kabupaten TTS supaya mencatat Putusan Perceraian tersebut dalam daftar umum atau buku register yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap bersama kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'e sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja/Jema'at Betlehem Nifu pada tanggal 13 Maret 2009 dan telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor XXX/PKW/WNI/CS.TTS/2009. Dan benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang

Hal 5 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



identitasnya sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat poin 2 (dua);

2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan benar awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak disetujui oleh keluarga Penggugat namun oleh karena oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah saling mencintai maka Penggugat dan Tergugat mengambil keputusan untuk tetap bersatu dalam sebuah perkawinan yang sah;

3. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya poin 6, 8, 9 dan 10, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "Awal badai rumah tangga/persoalan yang melanda rumah tangga sejak 2010 dikarenakan "Tergugat mempunyai kebiasaan bermain sabung ayam dan ada saja perselisihan secara terus menerus dan kalua jadi pertengkaran, Tergugat selalu mengusir Penggugat";

Adalah tidak benar dan Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat tersebut, sebab perlu diketahui bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya rumah tangga Kristen pada umumnya;

Bahwa adapun sejak Tergugat melaksanakan ikrar/janji nikah bersama Penggugat di hadapan Gereja/Jema'at Betlehem Nifu pada tanggal 13 Maret 2009, maka sejak saat itu Tergugat sebagai suami telah membuat suatu keputusan untuk menjadikan Penggugat sebagai isteri, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, dan atau dalam keadaan apapun Tergugat akan menjadikan Penggugat sebagai pasangan hidup hingga maut yang memisahkan sebagaimana keyakinan Tergugat sebagai seorang Kristen;

Namun sebagai manusia yang memiliki keterbatasan tentu dalam hal membina rumah tangga tidak terlepas dari kekurangan, sehingga disitulah dituntut peran Penggugat sebagai pendamping hidup dan Tergugat sebagai kepala keluarga untuk dapat bersama-sama melewati setiap proses/persoalan yang muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sampai pada tahap itu Tergugat sebagai suami

Hal 6 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



sangat menyayangkan tindakan Penggugat sebagai isteri yang menggugat cerai Tergugat sebagai suami dengan dalil dan atau alasan-alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal dan sangat jauh dari kenyataan yang ada, salah satunya antara lain terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "Perselisihan yang terjadi antara Penggugat dalam Tergugat dikarenakan kebiasaan Tergugat main sabung ayam", adalah contoh dari dalil Penggugat yang dibuat-buat, dan oleh Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa awal mula Tergugat memulai bisnis ayam (membeli dan menjual kembali ayam) bahkan sesekali mengikuti/menonton adu ayam yang sering di adakan dan menjadi salah satu hiburan di pasar tradisional setempat adalah sudah merupakan hoby Tergugat, bahkan hal tersebut diketahui oleh Penggugat jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, bahkan hasil dari jual-beli ayam tersebut turut dinikmati oleh Penggugat, sehingga dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah murni merupakan dalil yang dibuat-buat oleh guna kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa adapun Penggugat dalam dalil gugatannya yang mendalilkan pada pokoknya bahwa "Ada saja perselisihan kami secara terus menerus dan disaat anak-anak masih kecil kalau terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat", adalah contoh lain dari dalil Penggugat yang dibuat-buat guna memutar balikan fakta dalam perkara ini, sebab : Sebagaimana dalil jawaban Tergugat di atas bahwa benar awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan harmonis layaknya rumah tangga Kristen pada umumnya, namun hal tersebut berubah sejak kurang lebih akhir 2023 dimana Tergugat mendapati perubahan sikap Penggugat terhadap Tergugat khususnya dan anak-anak Penggugat dan Tergugat pada umumnya;

Bahwa adapun perubahan sikap Penggugat sebagaimana dimaksud, salah satu diantaranya sering Tergugat dapat melalui rekaman CCTV rumah yang terhubung dengan handphone milik Tergugat dimana Tergugat sering mendapati Penggugat yang lebih sering menghabiskan

Hal 7 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dengan handphone milik Tergugat yang mana hal tersebut sangat berbeda jauh dari biasanya, yang mana awalnya oleh Tergugat merasa hal tersebut biasa-biasa saja namun keadaan tersebut berlangsung terus-menerus hingga satu waktu Penggugat secara tidak sengaja mengambil handphone milik Penggugat dan mendapati *chat whatsapp* Penggugat yang oleh Tergugat merasa hal tersebut kurang layak, dan setiap ditanya oleh Tergugat sebagai suami justru hal tersebut menimbulkan cekcok hingga puncaknya kurang lebih pada tanggal 20 Oktober 2023 bertepatan dengan hari ulang tahun Penggugat yang seharusnya menjadi momen keluarga, justru Penggugat lebih memilih pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat (anak kedua dan ketiga) dan merayakan moment ulang tahun Penggugat bersama keluarga Penggugat di Kupang (Restoran Glori), yang mana pada saat itu Tergugat sendiri yang menghubungi sopir untuk mengantar Penggugat mengingat Penggugat ada membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat (anak kedua dan ketiga).

Bahwa atas tindakan Penggugat tersebut oleh Tergugat merasa Penggugat mungkin membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Bahwa kurang lebih seminggu kemudian tepatnya pada hari sabtu Tergugat pergi menemui Penggugat untuk menjemput Penggugat kembali ke rumah namun itikaf baik Tergugat tidak direspon oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga Tergugat pada saat itu hanya kembali bersama-sama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat (anak kedua dan ketiga) mengingat anak-anak Penggugat akan kembali bersekolah;

Bahwa adapun niat baik Tergugat untuk membawa kembali Penggugat pulang ke rumah untuk bisa kembali bersama dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat terus dilakukan oleh Tergugat setiap minggunya namun sekali lagi usaha dan atau itikaf baik Tergugat sebagaimana tersebut tidak pernah direspon oleh Penggugat sampai dengan adanya gugatan ini.

Hal 8 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya poin 7, yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa percecokan dan pertengkaran selalu terjadi hampir setiap hari dan Tergugat sering melakukan penganiayaan, dst:

Sekali lagi adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, sebab : Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan/penganiayaan baik sikis maupun fisik sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, sehingga hal tersebut sekali lagi merupakan dalil yang dibuat-buat guna memutar balikan fakta dalam perkara ini, sebab sebagaimana dalil Tergugat pada poin 3 (tiga), bahwa setiap Tergugat meminta penjelasan/klarifikasi Penggugat terkait chat whatsapp tersebut, oleh Penggugat justru menimbulkan cekcok mulut dan cekcok tersebut oleh Penggugat melalui gugatannya mendalilkan bahwa hal tersebut seolah-olah oleh Penggugat telah melakukan penganiayaan, namun oleh Tergugat hal tersebut adalah hak dari pada Penggugat yang perlu dibuktikan oleh Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya poin 11, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa “Selama ini Penggugat yang merawat dan membesarkan anak- anak, hingga Penggugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dst;

Adalah dalil yang sangat-sangat disayangkan oleh Tergugat khususnya dan anak-anak Penggugat dan Tergugat pada umumnya, sebab:

- a) Sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk tidak boleh bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat maupun sebaliknya Tergugatpun tidak pernah melarang anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu Penggugat sebagai Ibu, justru sebaliknya Tergugat seminggu sekali (setiap hari sabtu) pergi ke Kupang untuk bertemu dengan Penggugat guna meminta agar Penggugat kiranya dapat kembali hidup tinggal bersama Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat namun adapun itikaf baik Tergugat tersebut tidak pernah direspon oleh Penggugat;

Hal 9 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



b) Bahwa adapun sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sebagai suami dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugatlah yang sampai dengan saat ini merangkap tugas sebagai sosok Ayah dan Ibu untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, baik itu berkaitan dengan kebutuhan sekolah, kesehatan, tumbuh kembang bahkan kasih sayang orang tua terhadap anak yang semuanya itu oleh Penggugat tidak pernah ada untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;

c) Bahwa adapun sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sebagai suami dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai sosok Ibu yang secara biologis seharusnya lebih dekat dan lebih memahami kebutuhan psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat namun hal tersebut tidak pernah dipikirkan oleh Penggugat sebagai Ibu, melainkan Penggugat hanya memikirkan ego dan kepentingan pribadi dibanding kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat khususnya anak terakhir Penggugat dan Tergugat yang begitu menginginkan agar kedua orang tuanya dapat kembali berkumpul bersama, dan hal tersebut akan Tergugat buktikannya pada tahap pembuktian dalam perkara ini;

6. Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas maka Tergugat pada kesempatan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kirannya berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa:

- Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hal yang lumrah dalam sebuah rumah tangga pada umumnya.
- Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah belum sampai pada hal prinsip dalam sebuah perkawinan sehingga masih ada harapan untuk dipertahankan.
- Bahwa tidak terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

Hal 10 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat belum diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak keluarga/orang tua/saksi, dst.
- Bahwa perkawinan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada Lembaga perkawinan yang bersifat sakral, yang berdampak pada pertanggung jawaban Penggugat dan Tergugat sebagai seseorang yang berkeyakinan Kristen bahwa "Apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak dapat dicereikan oleh manusia", dst. Dan terakhir
- Bahwa demi tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur sehingga sekali-lagi Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak Penggugat yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua (Penggugat dan Tergugat)

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka Tergugat melalui Jawaban ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik, dan Tergugat mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/PKW/WNI/CS.TTS/2009 tanggal 24 Maret 2009, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-1);
2. Fotokopi dari fotokopi surat Nikah Nomor: XXX tanggal 13 Maret

Hal 11 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 , selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-2);

3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/UMUM/CS.TTS/09 tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-3);

4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/IST/XXX-XXX/WNI/CS.TTS/2011 tanggal 24 Januari, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-4);

5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX-LU-XXX-XXX tanggal 22 Januari 2016 atas nama Nicole Tjung, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-5);

6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX tanggal 27 Februari 2018, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-6);

7. Fotokopi dari fotokopi Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-7);

8. Fotokopi dari cetak gambar, Selanjutnya surat bukti tersebut ditandai sebagai (Bukti P-8);

9. Fotokopi dari cetakan gambar bukti transfer dari Penggugat untuk kebutuhan anak pertama dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret 2024 , selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-9);

10. Fotokopi dari cetak gambar bukti transfer Penggugat untuk kebutuhan anak pertama, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-10);

11. Fotokopi dari cetak gambar bukti transfer dari Penggugat untuk pembayaran BPJS keluarga, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-11);

12. Fotokopi dari cetak gambar bukti pembayaran dan pembelian kebutuhan anak kedua, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-12);

13. Fotokopi dari cetak gambar foto bukti barang berupa obat dan makanan yang dikirimkan oleh penggugat kepada anak-anak, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-13);

14. Fotokopi dari tangkapan layar foto bukti chat antara Penggugat dengan anak ketiga, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti P-14);

Menimbang bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7,

Hal 12 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



P-8, yang berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat ke pengadilan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan pernikahan sejak 16 (enam belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal dan tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Soe;
- Bahwa saksi baru mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat setelah 6 (enam) bulan kemudian setelah pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bulan apa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat tinggal dengan saksi namun setelah itu Penggugat pergi dan melanjutkan kuliah di Universitas Surabaya mengambil Fakultas Hukum dan tidak tinggal lagi dengan saksi selama kuliah di Surabaya;
- Bahwa sebelum menikahi Penggugat, Tergugat pernah datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi tahu nama panggilan Tergugat dengan sapaan Dedy karena pacaran dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ini tidak kuliah hanya menjalani usahanya;

Hal 13 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menginginkan agar Penggugat ini kuliah sehingga memiliki status dalam pendidikannya;
- Bahwa saksi tidak pernah merestui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain:
 - 1) Anak pertama, lupa umurnya, sekolah kelas II SMA;
 - 2) Anak kedua, lupa umurnya sekolah kelas III SMP;
 - 3) Anak ketiga lupa umurnya sekolah kelas III SD;
- Bahwa saksi pernah datang ke Niki-Niki dan menjemput paksa Penggugat untuk membawa pulang ke rumah saksi di Kupang karena saksi merasa masih punya hak karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan saksi sehingga saksi berhak untuk membawa pulang Penggugat yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa pada saat penjemputan paksa Penggugat oleh saksi tersebut sempat terjadi keributan tarik menarik antara saksi dengan Tergugat untuk membawa pulang Penggugat ke Kupang sehingga saksi mengalami dorong-dorongan dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi membawa pulang Penggugat secara paksa menggunakan kendaraan milik saksi, saksi dikejar oleh Tergugat menggunakan mobil hartop dan kemudian menonjok (memukul) saksi sehingga terjadi keributan dan saksi pernah melaporkan kejadian keributan tersebut ke Polres;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan kepada saksi tentang hubungan pacarannya dengan Tergugat. Saksi dan suami saksi selalu menasehati Penggugat agar kuliah dengan baik dan tidak boleh pacaran;
- Bahwa setelah 6 (enam) tahun lamanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan saksi sebagai tua kandungnya;
- Bahwa orang tua dari Tergugat tidak pernah datang melakukan permintaan maaf kepada saksi;

Hal 14 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan Penggugat pulang ke Kupang karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang tempat tinggal orang tua Tergugat yaitu Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa selama pernihaan antara Penggugat dengan Tergugat saksi baru 1 (satu) kali bertemu dengan orang tua dari Tergugat;
- Bahwa sebagai orang tua saksi berharap Penggugat dan Tergugat bisa kembali menjalani hubungan yang baik dalam rumah tangganya tetapi semua kembali kepada keputusan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita pertengkaran dalam rumah tangganya dari Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2023 pada saat Penggugat ulang tahun dan pulang ke Kupang;
- Bahwa Penggugat menceritakan juga kepada saksi bahwa Tergugat sering taji ayam namun tidak bisa ditegur oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah datang terakhir ke Kupang dengan membawa keluarga dan meminta untuk Penggugat pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui penetapan pengadilan tentang ijin nikah untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah mengajukan ijin nikah ke pengadilan untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum tanggal 20 Oktober 2023 saksi tidak pernah mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pada tanggal 20 Oktober 2023 pada saat Penggugat ke Kupang membawa anak ke dua dan anak ketiga namun pada saat itu Tergugat menelpon lewat anak-anak dan meminta untuk anak-anak

Hal 15 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



pulang ke Niki-Niki;

- Bahwa setahu saksi selama Penggugat pulang dan tinggal di Kupang hanya anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang menghubungi Penggugat (ibunya) sedangkan anak ketiga tidak pernah menghubungi Penggugat (ibunya);
- Bahwa selama 6 (enam) tahun setelah menikah Penggugat tidak pernah menghubungi saksi;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Niki-Niki di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat di tempat tidur Tergugat menonjolkan Penggugat dan menarik baju daster yang di pakai Penggugat hingga robek;
- Bahwa cerita dari Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat ingin berhubungan badan dengan Penggugat namun Penggugat menolak berhubungan karena tindakan Tergugat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pekerjaannya membuka usaha toko namun saksi tidak mengetahui usaha toko apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah bulan Oktober 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat bermain judi sabung ayam;
- Bahwa setahu saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama anak pertama di urus oleh Penggugat dan sekolah di Malang namun Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat memindahkan anak pertama ke Jember, sedangkan anak kedua dan ketiga sekolah dan tinggal dengan Tergugat di Niki-Niki;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kebutuhan anak-anak

Hal 16 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat dan Peggugat juga;

- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Peggugat kepada saksi bahwa kebutuhan bulanan Peggugat dan anak-anak dengan kebutuhan sekolah sekitar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan untuk pemenuhan kebutuhannya;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan Peggugat melanjutkan usaha bapak kandungnya;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah ada pertemuan antara saksi dengan orang tua dari Tergugat untuk membahas hubungan rumah tangga Peggugat dan Tergugat akan tetapi saksi pernah bercerita dengan saudara dari Tergugat saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perkecokan dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang berujung pada perceraian karena faktor pertengkaran Peggugat dan Tergugat secara terus menerus dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa setahu saksi pernikahan antara Peggugat dan Tergugat berawal dengan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah datang ke Niki-Niki untuk menjemput Peggugat namun pada saat itu terjadi keributan karena keluarga Tergugat saling rebutan terhadap Peggugat dengan saksi;
- Bahwa setelah Peggugat dan Tergugat menikah tanpa sepengetahuan saksi pada tahun 2015 baru ada komunikasi antara saksi dengan Peggugat;
- Bahwa selama ada komunikasi antara saksi dengan Peggugat, Peggugat tidak pernah menceritakan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 Peggugat sebelumnya pulang ke Niki-Niki saksi membawa Peggugat ke rumah Sakit Bhayangkara Kupang untuk melakukan visum karena Peggugat menceritakan kepada saksi bahwa tangannya bekas memar akibat kekerasan dari Tergugat dan pada saat di rumah sakit tidak sempat dilakukan visum karena petugas rumah sakit menyarankan kami untuk

Hal 17 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat laporan polisi di Polda NTT baru nanti dari petugas Polda NTT yang mengantarkan saksi dan Penggugat untuk melakukan visum;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar percekcoan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan setelah bulan Oktober 2023 baru saksi mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat cerita dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat pulang dan tinggal di Kupang, Tergugat setiap minggu datang ke Kupang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bersama keluarga memberikan nasihat kepada Tergugat namun kelihatannya tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu saksi cerita dari Penggugat bahwa Penggugat di usir oleh Tergugat;
- Bahwa selain Penggugat menceritakan di usir oleh Tergugat, Penggugat menceritakan juga bahwa Tergugat ini sering main judi dan sabung ayam;
- Bahwa setahu saksi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya selalu dibatasi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak dan pada saat anak-anak ulang tahun Penggugat mengirimkan kue ulang tahun kepada anak-anak menggunakan grab namun Tergugat menyuruh grab untuk mengembalikan kue ulang tahun tersebut kepada Penggugat di Kupang;
- Bahwa setahu saksi cerita dari Penggugat bahwa Penggugat sering mengirimkan uang kepada anak pertama yang di Jember namun setelah diketahui oleh Tergugat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kiriman tersebut di suruh pulangin oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua ingin Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun saksi melihat Penggugat tidak mampu lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi sudah menerima Penggugat dan Tergugat setelah

Hal 18 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka memiliki anak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat menceritakan kepada saksi tentang Tergugat yang suka bermain sabung ayam dengan membawa uang belasan juta;
- Bahwa yang saksi ketahui anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat dan sekolah di Niki-Niki;
- Bahwa setahu saksi ada upaya dari Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat sehingga setiap minggu Tergugat datang ke Kupang namun setelah Penggugat dan Tergugat bertemu muncul keributan sehingga Penggugat tidak mau untuk pulang dengan Tergugat ke Niki-Niki;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat datang ke Kupang sendiri dan kadang datang bersama kakak ipar dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat datang ke Kupang untuk bertemu dengan Penggugat namun waktu anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat paling lama 1 (satu) jam;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan anak kedua yang paling dekat dengan Penggugat sehingga setiap telephone dengan Penggugat musti sembunyi dari Tergugat dan anaknya sampai mencukur rambutnya tersebut;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang sekolah di Jember hampir tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa benar saksi pernah membawa Penggugat ke rumah sakit Bhayangkara Kupang untuk dilakukan visum karena Penggugat mengalami kekerasan sehingga pada saat di rumah sakit petugas mengarahkan saksi untuk melapor ke Polda NTT baru petugas antar

Hal 19 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



saksi dan Penggugat ke rumah saksi Bhayangkara untuk di lakukan visum;

- Bahwa setahu saksi terakhir tidak jadi dilakukan visum kepada Penggugat;
- Bahwa benar saksi melihat Penggugat mengalami kekerasan pada tubuhnya yang ada di bagian tangan dan kakinya lebam;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sekolah namun cerita dari Penggugat anak-anak merasa tekanan bathin terutama anak yang kedua;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat ke pengadilan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan pernikahan sebagai suami istri;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak aman;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak aman cerita dari saudara sepupu saksi (ibu kandung) dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari saudara sepupu saksi;
- Bahwa benar saksi tahu Tergugat bermain sabung ayam;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bermain sabung ayam karena setiap minggu Tergugat membawa ayam dari Niki-Niki ke Kapan;
- Bahwa setiap minggu Tergugat membawa ayam dari Niki-Niki ke Kapan musti datang mampir di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi jenis ayam yang dibawa oleh Tergugat ke Kapan ayam jantan (bangkok);

Hal 20 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



- Bahwa Tergugat membawa ayam jantan bangkok menggunakan keranjang sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) ekor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Tergugat membawa ayam ke Kapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan sehari-hari dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dari Niki-Niki menggunakan kendaraan dengan membawa ayam jantan bangkok ke Kapan;
- Bahwa yang ketahui Tergugat biasa di panggil “ oko De”;
- Bahwa saksi tidak melihat Ayub Kallau di tempat sabung ayam;

3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat ke pengadilan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan pernikahan sebagai suami istri;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Tergugat ini pernah berada ditempat dilakukannya taji ayam (sabung ayam) dan taruhan uang;
- Bahwa setahu saksi nilai kisaran uang untuk taruhan sabung ayam sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi jenis ayam Filipina yang digunakan pada saat sabung ayam tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menonton sabung ayam dan juga ikut taruhan uang;
- Bahwa saksi hanya ikut menonton sabung ayam saja;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pertama kali saksi bertemu dengan Tergugat ditempat bermain sabung ayam;
- Bahwa permainan sabung ayam diadakan setiap minggu 1 (satu) kali dan saksi selalu bertemu dengan Tergugat;

Hal 21 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat hanya menonton sabung ayam dan saksi sempat mengobrol dengan Tergugat ditempat permainan sabung ayam;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memegang ayam dan ayam tajinya dipakaikan besi pada kaki ayam tersebut;
- Bahwa benar ayam tajinya sampai mati;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat datang ke Kapan setiap hari Jumat untuk bermain sabung ayam;
- Bahwa ditempat permainan sabung ayam ada juga ayam yang dapat disewakan untuk taji ayam;
- Bahwa setahu saksi cara pembayaran uang untuk yang menang taji ayam dengan cara saling sorong uang satu sama lainnya;
- Bahwa yang saksi ketahui perputaran uang ditempat permainan sabung ayam sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi tempat permainan sabung ayang tempatnya di hutan disekitar daerah Kapan;
- Bahwa saksi melihat Tergugat ikut sorong uang ditempat sabung ayam namun saksi tidak mengetahui nilai uang yang disorong oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi ayam yang dibawa oleh Tergugat ada yang di sewakan dan ada juga yang di pakai untuk bermain sabung ayam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli rekening BRI Nomor: 793401000016508, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-1);
2. Fotokopi sesuai asli rekening BRI Nomor: 793401014205505, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-2);
3. Fotokopi sesuai asli rekening BRI Nomor: 361901010954502, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-3);
4. Fotokopi sesuai asli rekening BRI Nomor: 361901050351536, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-4);
5. Fotokopi sesuai asli rekening BRI Nomor: 361901050350530,

Hal 22 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-5);

6. Fotokopi sesuai asli rekening BRI Nomor: 361901050352532, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-6);

7. Foto Percakapan Penggugat dan Tergugat dari hasil cetak gambar, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-7);

8. Foto Percakapan Penggugat dan Tergugat dari hasil cetak gambar, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-8);

9. Fotokopi sesuai asli catatan tangan anak ketiga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-9);

10. Fotokopi sesuai asli catatan tangan anak ketiga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-10);

11. Fotokopi sesuai asli catatan tangan anak ketiga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-11);

12. Foto mainan sepeda motor dari hasil cetak gambar, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-12);

13. Foto botol minum dari hasil cetak gambar, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-13);

14. Foto dus handphone dan jam tangan dari hasil cetak gambar, selanjutnya ditandai sebagai (Bukti T-14);

Menimbang bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T-7, T-8, T-12, T-13, T-14 berupa hasil cetak gambar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memiliki usaha bisnis jual beli ayam dan saksi masih melakukannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa usaha bisnis jual beli ayam yang saksi jalani sampai dengan sekarang yaitu ayam Filipina;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Tergugat yang beralamat di Niki-Niki untuk membeli ayam milik Tergugat;

Hal 23 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat memiliki piaraan ayam yang kandangnya terdapat didalam gudang milik Tergugat;
- Bahwa ayam tersebut di gunakan untuk taji;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah berkeluarga dan memiliki istri dan anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat ini kapan melakukan pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pekerjaannya memiliki usaha Toko dan bisnis jual beli ayam;
- Bahwa setahu saksi Tergugat melakukan jual beli ayam dan ayamnya didatangkan dari Bali;
- Bahwa benar saksi setiap minggu selalu melakukan transaksi jual beli ayam dengan Tergugat dan saksi menjual lagi ke Timor Leste dan kadang saksi juga menjualnya ke Atambua;
- Bahwa saksi juga melakukan jual beli ayam di rumah saksi dan kadang juga Tergugat mengantar ayam datang langsung dirumah saksi;
- Bahwa Tergugat biasa dipanggil dengan sapaan Oko De;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak kecil;
- Bahwa saksi berdomisili di Kapan sejak lahir dan besar di Kapan;
- Bahwa saksi melakukan bisnis jual beli ayam dengan Tergugat sejak kurang lebih tahun 2016 atau 2018;
- Bahwa selama ini hanya Tergugat saja yang menjual ayam kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi di Kapan tidak ada tempat dilakukan sabung ayam;
- Bahwa harga jual beli bervariasi bisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tergantung kualitas ayam;
- Bahwa bisnis jual beli ayam yang saksi jalani yaitu ayam yang di peruntukan untuk taji dan di adu menggunakan pisau;

Hal 24 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 1988 saksi pernah melihat taji ayam menggunakan pisau dan itu resmi pelaksanaannya;
- Bahwa untuk mengetahui kualitas ayam bagus sebelum ada transaksi jual beli saksi harus mencoba mengadu dengan ayam lain untuk mengetahui kelincahannya dan jika ayamnya lincah maka tentu harga juga mahal;
- Bahwa orang yang melakukan usaha bisnis jual beli ayam di daerah Kapan hanya saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi memiliki banyak ayam dan saksi memiliki keahlian bisnis ayam dan saksi membeli ayam yang bagus;

2. Saksi 2 Tergugat dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi panggilan sapaan dari Tergugat adalah "bos De";
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tanggal 1 Februari 2024;
- Bahwa awalnya saksi mengenal dengan Tergugat ini karena saksi sendiri yang mencari pekerjaan dengan mendatangi rumah Tergugat;
- Bahwa saksi saat ini bekerja dan tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa saksi saat ini bekerja dan tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat pada saat bekerja dirumah Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar saksi mendapatkan upah bayaran dari Tergugat setiap bulan;
- Bahwa yang tinggal dirumah Tergugat adalah Tergugat sendiri, bapak dan mamah serta anak-anak dari Tergugat yaitu anak kedua dan anak ketiga;
- Bahwa benar saksi pernah melihat anak pertama dari Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus kebutuhan anak-anak dari

Hal 25 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui Peggugat melalui foto keluarga yang dipajang dalam rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peggugat datang ke rumahnya;
- Bahawa setahu saksi anak kedua Peggugat dan Tergugat sekolah dan duduk di kelas III SMP, sedangkan anak ketiga sekolah dan duduk di bangku kelas III SD;
- Bahwa yang mengurus dan mengantarkan anak-anak ke sekolah adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui anak-anak Peggugat dan Tergugat akrab dan dekat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak kedua dan anak ketiga Peggugat dan Tergugat masing-masing memiliki handphone (alat komunikasi);
- Bahwa penghasilan Tergugat berasal dari Toko bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki usaha bisnis jual beli ayam;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Tergugat namun Tergugat tidak ada komunikasi dengan Peggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada komunikasi antara anak-anak dengan Peggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita tentang rumah tangga Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah datang ke Kupang untuk mengunjungi kakak dari Tergugat namun saksi tidak tahu Tergugat berkunjung ke Peggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada wanita lain lagi dirumah Tergugat selain Peggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ayam lagi dirumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi antara anak-anak dengan Peggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari Tergugat

Hal 26 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang rumah tangganya;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita tentang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak kedua tidur sendiri di kamarnya sedangkan anak ketiga tidur bersama Tergugat dikamarnya;

3. Saksi 3 Tergugat, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi pernah mengantarkan Penggugat pergi ke Kupang menggunakan mobil;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 bos (Tergugat) menyuruh saksi untuk mengantarkan Penggugat (aci) ke Kupang;
- Bahwa saksi mengantarkan Penggugat ke Kupang sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa saksi mendapatkan telfon dari Tergugat dan menyuruh saksi untuk mengantar Penggugat ke Kupang menggunakan mobilnya;
- Bahwa saksi hanya mengantar Penggugat ke Kupang dan saat itu saksi pulang sendiri ke Niki-Niki;
- Bahwa setelah saksi mengantar Penggugat ke Kupang pada tanggal 20 Oktober 2023 dan setelah itu Penggugat tidak pulang lagi ke Niki-Niki sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran baik secara mulut maupun fisik;
- Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat selama \pm 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat sebagai pengemudi (sopir) truk milik Tergugat;
- Bahwa tugas saksi hanya sopir truk milik Tergugat sedangkan Tergugat pergi kemana-mana mengemudikan sendiri mobilnya;
- Bahwa saksi sering mengantar Penggugat ke Kupang;

Hal 27 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengantar Penggugat ke Kupang bersama anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak kedua dan anak ketiga tinggal dengan Tergugat di Niki-Niki sekarang sedangkan anak pertama sekolah di Jawa;
- Bahwa saksi mengantar Penggugat ke Kupang tidak ada cerita tentang Tergugat selama dalam perjalanan;
- Bahwa pada saat saksi mengantar Penggugat ke Kupang menggunakan mobil, Tergugat ada di rumah dan posisinya saat itu Tergugat duduk di meja kasir;
- Bahwa saksi mengantar Penggugat ke rumah orang tua dari Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi mengantar Penggugat ke Kupang, Penggugat masih sempat mampir di tokonya yang berada di Nobi-Nobi untuk mengambil uang;

4. Saksi 4 Tergugat, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada bulan Maret tahun 2009;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Soe bertempat di gereja Nifu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada saat dilangsungkan di Soe tidak dihadiri oleh keluarga dari Penggugat;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sebagai saudara dengan Tergugat saksi cukup dekat

Hal 28 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat biasa di panggil dengan sapaan Dedy;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Tergugat ke Kupang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa rumah orang tua Penggugat di Kupang terletak di Merdeka;
- Bahwa pada saat saksi ke Kupang bersama Tergugat saksi bertemu dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi di hubungi oleh Tergugat untuk menjemput Penggugat ke Kupang saksi bertanya kepada Tergugat” apakah kepergian Penggugat ke Kupang karena kamu memukul Penggugat dan apabila kamu memukul Penggugat maka saksi tidak mau untuk ikut ke Kupang dan di jawab oleh Tergugat bahwa kepergian Penggugat ke Kupang, Tergugat tidak memukul Penggugat sehingga saksi bersedia untuk ikut bersama Tergugat ke Kupang;
- Bahwa pada saat saksi dan Tergugat berangkat ke Kupang anak-anak tidak ajak ke Kupang;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak-anak tentang komunikasi anak-anak dengan Penggugat yang dijawab oleh anak-anak bahwa tidak ada komunikasi antara mereka dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah orang tua Penggugat saksi mengajak Penggugat untuk pulang dan jawaban dari Tergugat ”Mentok” dan tidak ada jawaban lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering pergi ke Kupang untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak memihak atau membela salah satu pihak dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat secara ekonomi kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi yang mengendalikan pengelolaan keuangan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga adalah Penggugat semua;

Hal 29 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi di Kupang saat itu saksi mengajak ngobrol Penggugat untuk mengajak pulang jawaban dari Penggugat adalah mentok;
- Bahwa rumah saksi di Soe sedangkan rumah Penggugat dan Tergugat di Niki-Niki;
- Bahwa selama ini sebelum Penggugat pergi ke Kupang saksi sering telfon dengan Penggugat tetapi tidak pernah menceritakan tentang rumah tangganya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai usaha toko bangunan sedangkan pekerjaan Penggugat membantu Tergugat di toko;
- Bahwa setahu saksi sejak kecil Tergugat hobi piara ayam;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 20 Oktober 2023;
- Bahwa menurut saksi keinginan dari Tergugat ingin Penggugat kembali tetapi tergantung kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan 15 (lima belas) tahun saksi tidak pernah mendengar keluhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahu anak kedua dan anak ketiga tinggal dengan Tergugat di Niki-Niki sedangkan anak pertama sekolah dan tinggal di Jawa;
- Bahwa setahu saksi hubungan anak-anak cukup dekat dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa anak-anak memegang handphone masing-masing dan komunikasi dengan Penggugat lancar tidak ada larangan dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering membawa anak-anak ke Kupang untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 Penggugat berulang tahun dan saksi mengirimkan kue ulang tahun kepadanya dan kemudian di jawab oleh Penggugat dengan mengucapkan terima kasih kepada saksi;

Hal 30 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi keluarga dari Penggugat tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena tidak mendapatkan restu dari orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat orang tua dari Penggugat tidak pernah datang ke Niki-Niki;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu Penggugat pulang ke Kupang saksi di ajak oleh Tergugat ke Kupang untuk menjemput pulang Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat Pernyataan;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Penggugat apakah di pukul oleh Tergugat yang dijawab oleh Penggugat bahwa tidak pernah Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Saksi 4 Tergugat, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi mengurus mertua saksi yang sedang sakit di Kupang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ipar;
- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah saksi dan meminta

Hal 31 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



saksi untuk datang kerumah orang tua Penggugat untuk mengajak pulang Penggugat tetapi pada saat itu jawaban dari Penggugat "mentok";

- Bahwa pada bulan November 2023 saksi, suami saksi dan Tergugat datang dan bertemu dengan Penggugat dan orang tuanya dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat itu ada pembicaraan dengan orang tua Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat yang marah-marah kepada Tergugat karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa saksi datang kerumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat sebanyak 4 (empat) kali namun pada saat saksi mengajak pulang yang terakhir Penggugat menyatakan kepada saksi dengan jawaban" mentok";
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mau untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui anak-anak hubungannya dekat dengan Tergugat dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat pernah sakit telinga dan mampir dirumah saksi kemudian saksi melihat anak ketiga Nicole sedang Whatsapp Penggugat dengan meminta Penggugat untuk datang mengantarnya ke rumah sakit tetapi Penggugat tidak mau datang untuk mengantar anaknya ke rumah sakit;
- Bahwa pada pertemuan terakhir saksi dirumah orang tua Penggugat, orang tua Penggugat menanyakan kepada Tergugat apakah kamu pernah memukul Penggugat yang dijawab oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sebelum tanggal 20 Oktober 2023 saksi tidak pernah tahu ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat keluar dari WA grup keluarga setelah ke Kupang;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal

Hal 32 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, dan memohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil masing-masing, yang mana akan dipertimbangkan secara keseluruhan, kecuali terhadap alat bukti yang tidak memiliki relevansi akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap pokok persengketaan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan bahwa sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 menunjukkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya sesuai dengan agama yang diyakininya, dan perkawinan

Hal 33 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



tersebut telah dicatatkan pada kantor pencatatan sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 13 Maret 2009, sehingga perkawinan antara keduanya sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk terjadinya perceraian diperlukan alasan alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan alasan ia mengajukan gugatan perceraian salah satunya karena Tergugat melakukan perjudian berupa sabung ayam;

Menimbang bahwa Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil Penggugat mengenai sabung ayam tersebut, yaitu nampak pada poin 3 halaman 2 jawaban Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat mulai bisnis

Hal 34 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



ayam dan sesekali mengikuti/menonton sabung ayam yang sering diadakan dan merupakan hobi Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan Saksi 2 dan Saksi 3. Dimana Saksi 2 menyatakan sering melihat Tergugat mengikuti sabung ayam karena ia sering melihat Tergugat membawa ayam ke Kapan setiap minggunya, sedangkan Saksi 3 Kallau menyatakan jika ia pernah melakukan sabung ayam bersama dengan Tergugat secara langsung, bahwa mengenai berapa besaran taruhan sabung ayam tersebut Saksi tidak menjelaskan lebih jelas apa dampak hobby sabung ayam tersebut terhadap perekonomian dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa disisi lain, Tergugat menghadirkan beberapa saksi, namun hanya 1 (satu) orang saksi yang mengetahui sabung ayam yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Saksi 1 Tergugat, yang merupakan rekan Tergugat dalam jual beli ayam yang dikhususkan untuk kegiatan tarung ayam, dimana ia sering melakukan jual beli ayam dengan Tergugat, sehingga Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang judi sabung ayam yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa selain alasan perjudian, Penggugat mendalikan jika telah terjadi percekckokkan antara ia dengan Tergugat:

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil itu dan menyatakan jika tidak ada percekckokkan dalam rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa baik Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadirkan saksi untuk menguatkan dalilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang saling bersesuaian diperoleh fakta jika tidak ada yang melihat percekckokkan antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, namun hanya mendapatkan cerita dari Penggugat jika Penggugat mengalami pertengkaran dengan Tergugat hingga kekerasan fisik, yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kota Kupang pada tanggal 20 Oktober 2023, dan semenjak kepergian Penggugat pada tanggal itu,

Hal 35 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



Penggugat tidak pernah pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi 4 Tergugat dan Saksi 5 Tergugat, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah kedua saksi pernah diminta Tergugat untuk menemaninya menjemput Penggugat di Kupang beberapa waktu setelah tanggal 20 Oktober 2023, namun tidak membuahkan hasil dan Penggugat tetap tidak mau pulang bersama Tergugat;

Menimbang bahwa selama berada di Kupang Penggugat mengaku sudah tidak kuat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat karena terlalu banyak masalah dan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepadanya;

Menimbang bahwa meskipun percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang mengetahui/melihat secara langsung, namun tidak kembalinya Penggugat ke rumahnya menunjukkan jika sebenarnya telah terjadi perselisihan, dan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan baik oleh Penggugat dan Tergugat, serta keluarga besar kedua pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang terjadinya perselisihan antara dirinya dengan Tergugat, yang mana keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum dua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pengasuhan anak dan nafkah yang diajukan Penggugat, akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan apabila terdapat perselisihan

Hal 36 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari bapak ibu dari anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5, serta dikaitkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta jika dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. Anak pertama, lahir di Kupang pada tanggal 12 Agustus 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki;
2. Anak kedua, lahir di Kupang pada tanggal 21 Desember 2010, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan;
3. Anak ketiga, Lahir di Kupang pada tanggal 06 Desember 2015, umur 8 tahun, perempuan;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung terungkap fakta jika saat ini anak yang bernama anak pertama sedang bersekolah dan tinggal di Pulau Jawa, sedangkan Anak kedua dan Anak ketiga tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah kepergiannya ke Kota Kupang, Penggugat tidak pernah datang sesekali untuk menjenguk dan melihat kondisi anaknya;

Menimbang bahwa yang mencari nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya selama ini pun adalah Tergugat;

Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut terlihat jika Penggugat tidak memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam mengasuh anak-anaknya, maka Majelis Hakim memandang jika akan lebih baik untuk menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak sebagaimana disebutkan, tanpa menghalangi Penggugat untuk mengunjungi anak-anaknya, dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dibebankan untuk menafkahi anak-anak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh permohonan tersebut berkaitan erat dengan petitum ketiga di atas, maka permohonan itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak, karena anak-anak selama ini tinggal bersama Tergugat, dan

Hal 37 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Tergugat, sehingga secara otomatis Tergugat yang akan bertanggung jawab untuk menafkahnya, oleh karena itu petitum empat gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur jika perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka petitum lima gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur jika Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa selain itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 mengatur jika amar dalam putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun pada petitum gugatan Penggugat tidak memuat hal tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu menambah 1 (satu) amar yang memuat ketentuan

Hal 38 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 283 RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum, di gereja Betlehem Nifu pada tanggal 13 Maret 2009 dan terdaftar dalam Akta Perkawinan Nomor XXX/PKW/WNI/CS.TTS/2009 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal 39 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera,

Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H.

A. Biaya Proses	:	Rp 136.000,00
B. PNBK	:	Rp 60.000,00
C. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)		

Hal 40 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Soe